




Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama

Safira Rahmi Khouw¹, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : safirarahmi.khouw@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Islamic Law; Inheritance Law; Mandatory Will.

Kata Kunci:

Hukum Islam; Hukum Waris; Wasiat Wajibah.

Abstract

Introduction: In Islamic Inheritance Law, the person who is entitled to receive inheritance from the heir is also a Muslim, so it is very difficult for people who are not Muslim to be able to inherit even if the heir and heirs have a relationship as husband and wife, therefore it needs a breakthrough from the judge.

Purposes of the Research: To find out and analyze Mandatory Wills according to Islamic Law and Supreme Court Decision Number 16K/AG/2010 relating to Mandatory Wills to non-Muslims.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research, all legal materials, both primary, secondary, and tertiary are collected and compiled qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that the provisions of the mandatory will according to the Compilation of Islamic Law also apply to adoptive parents and adopted children, as regulated in Article 209 of the Compilation of Islamic Law, namely: a. the inheritance of the adopted child is divided according to Articles 176 to 193 of the KHI, while the adoptive parents who do not receive a will are given a mandatory will as much as 1/3 of the inheritance of their adopted child; and b. against adopted children who do not receive a mandatory will as much as 1/3 of the inheritance of their adoptive parents. Furthermore, although in Islamic law a wife who is a non-Muslim religion is not entitled to inherit property from her Muslim husband, but on the basis of the judge's considerations using the results of ijtihad from fiqh experts who expand the provisions regarding mandatory wills which only apply to relatives who are not married, obtaining inheritance from the heir to apply also to a wife who is a religion other than Islam is the most likely way as a middle and alternative way to be taken in order to create justice.

Abstrak

Latar Belakang: Dalam Hukum Kewarisan Islam, orang yang berhak untuk menerima warisan dari pewaris adalah orang yang beragama Islam pula, sehingga sangat sulit bagi orang yang tidak beragama Islam untuk dapat mewarisi sekalipun antara pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan sebagai suami isteri, oleh karenanya perlu terobosan dari hakim.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan mengkaji Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam. serta untuk menganalisis Putusan MA Nomor 16K/AG/2010 berkaitan dengan Wasiat Wajibah kepada orang yang bukan beragama Islam.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif, semua bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier dikumpulkan dan disusun secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku juga untuk orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, meskipun dalam hukum Islam seorang isteri yang beragama selain Islam tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang beragama Islam, namun dengan dasar pertimbangan hakim yang menggunakan hasil ijtihad dari ahli fiqih yang memperluas ketentuan mengenai wasiat wajibah yang hanya berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka dari pewaris untuk berlaku pula bagi seorang isteri yang beragama selain Islam adalah merupakan cara paling yang paling mungkin sebagai jalan tengah dan alternatif yang diambil agar terciptanya keadilan.

1. Pendahuluan

Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.¹ Harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibubarkan akibat putusannya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Perka tentang Perkawinan bawa, Pembubaran harta kekayaan ini dapat terjadi karena:

- 1) Karena kematian
- 2) Karena karna perceraian
- 3) Karena keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan baik karena perceraian ataupun dengan kematian berdampak pada harta bersama dalam perkawinan. Kematian menimbulkan akibat hukum terhadap lembaga perkawinan yang ada dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan dimana timbulnya kewarisan terhadap harta yang ditinggalkan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.² Orang yang meninggal dunia dinamakan "pewaris", sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan "ahli waris".³ Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan "harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat".

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.⁴

Sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam

¹ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 164.

² Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Surabaya: Revka Putra Media, 2016), h. 99.

³ Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Op. Cit.* h. 165.

⁴ Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 174-175.

tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.⁵

Diantara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan, karena beberapa sebab:⁶

- 1) Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw: "Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan". (HR An-Nasa'I dengan isnad yang shahih)
- 2) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam
- 3) Perbudakan. Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat.⁷ Wasiat (Arab: *al-wasiyyah*) secara etimologis berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan, dan bersambung. Kata wasiat juga semakna dengan *iqhal*, asal kata dari *awsha*, yaitu pesan atau janji pada orang lain. Secara terminologis, wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan baik ketika seseorang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.⁸ Wasiat berlaku setelah orang berwasiat itu meninggal dunia, dan menurut hukum Islam pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batasan- batasannya.⁹ Ketika ingin memberikan wasiat maka janganlah berlebihan dan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.¹⁰ Prinsip dalam membuat wasiat adalah tidak boleh merugikan ahli waris, maka harta yang dibagikan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sehingga ahli waris dapat menikmati lebih harta peninggalan.¹¹

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Persoalan mengenai hukum dari melaksanakan wasiat itu sendiri yang melahirkan istilah wasiat wajibah (wasiat yang diwajibkan), dalam ensiklopedi Islam, wasiat wajibah disebut juga dengan istilah *al-wasiyyah al-wajibah*, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat. Sedangkan menurut Rahman, wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan atas keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, bahkan penguasa maupun

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 57.

⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 27.

⁷ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 45.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 250.

⁹ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

¹⁰*Ibid*, h. 59

¹¹*Ibid*, h. 60

hakim tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.¹² Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan.¹³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif berdasarkan hukum positif yakni berfokus pada hukum Islam yang mengatur tentang waris. Semua bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier dikumpulkan, dan disusun secara kualitatif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyar. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat, bukan oleh penguasa ataupun hakim. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munsulnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerima laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Ketentuan yang hampir serupa dengan wasiat wajibah telah dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Ayat (1): "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Ayat (2) : "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"

Menurut Prof. Hazairin, garis hukum yang dijadikan adanya ahli waris pengganti dalam hukum Islam adalah kata *mawali* yang terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 yang bunyinya "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang

¹² Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 173-93.

¹³ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98.

yang telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Posisi sebagai ahli waris pengganti tidak berlaku bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Bahwa seseorang telah terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Ketentuan wasiat *wajibah* menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku juga untuk orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diatur dalam 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁴

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di Indonesia dalam dekade tahun 1991, hukum mengenai wasiat telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas umatnya beragama Islam dan dalam masalah fikih mayoritas Muslim Indonesia lebih condong menganut kepada Mazhab Syafi'i, dan sebagaimana diketahui bahwa Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama fikih yang tidak memberlakukan ketentuan wasiat *wajibah*, karena Imam Syafi'i hanya menyatakan bahwasanya melaksanakan wasiat hanya sebagai anjuran tidak wajib untuk dilaksanakan.

Perundang-undangan di Indonesia dalam aturannya mengenai wasiat *wajibah* hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam KHI, dalam KHI, wasiat *wajibah* hanya disebutkan dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Secara yuridis, wasiat *wajibah* yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang, dalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat *wajibah* hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya.

Diberikannya hak wasiat *wajibah* kepada anak angkat dan orang tua angkat dari harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat, dikarenakan antara orang tua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun. Atas dasar tersebut penguasa berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat *wajibah* kepada mereka, sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2). Pasal 209 KHI telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat *wajibah* di Indonesia hanya

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Op. Cit. 119-121.

diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang (kerabat) yang tidak berhak menerima warisan baik karena terhalang (berbeda agama) ataupun karena terhijab.¹⁵

KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, dalam Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia. Wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi.

Artinya wasiat suatu hal yang menjadi kewajiban bagi pemilik harta apabila ia telah mendekati ajalnya. Kewajiban ini ditujukan untuk ayah dan ibu (orang tua) dan karib kerabat terutama yang tidak dapat mewarisi apabila si pewaris sebelumnya tidak berwasiat. Pertimbangan lainnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁶

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang menjadi masalah apakah terhadap ahli waris dalam kasus ini isteri yang non muslim dapat diberikan wasiat *wajibah*.

Terhadap masalah ini para ulama *mujtahid* ada yang telah mengemukakan pendapatnya seperti Ibnu Hazm, at-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridha, yang berpendapat bahwa walaupun ahli waris non muslim tidak mendapat warisan dari harta warisan pewaris muslim, akan tetapi mereka dapat memperoleh harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah.¹⁷ Adapun definisi Wasiat *Wajibah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.¹⁸ Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa Wasiat *Wajibah* adalah wajib bagi

¹⁵ Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah." *Op. Cit*

¹⁶ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43-62.

¹⁷ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 95.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1930.

kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah (2): 180 terang menunjuk kepada wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka.

Perkataan "*kutiba*" dalam ayat itu bermakna "*furida*" (difardlukan) dan perkataan *bi alma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin*, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau *ma'ruf* sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.¹⁹ Oleh karena itu, maka pengertian wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁰ Tujuan wasiat *wajibah* dimasukkan ke dalam KHI adalah untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat. Hal ini dilakukan bukan hanya sebatas pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam.

Pendekatan kompromistis ini, termasuk juga dalam hal memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang sudah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai islamisasi hukum adat sekaligus seiring dengan upaya mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam.²¹

Pemberian hak kewarisan atas dasar wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-Muslim merupakan salah satu pembaruan hukum Islam dalam bidang kewarisan yang terjadi di Indonesia. Pembaruan hukum tersebut lahir (ada) dari hasil ijtihad para majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut.

Pada dasarnya hakim dapat berijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, namun para majelis hakim yang berijtihad tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Quran dan hadis serta yang terdapat dalam aturan hukum yang ada.²²

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Wasiat Wajibah

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhum IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Nuhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:

- 1) Halimah Daeng Baji (Ibu kandung)
- 2) Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung)

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 274.

²⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Op. Cit.* h. 10.

²¹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 163.

²² A Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 227.

- 3) Dra.Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung)
- 4) Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung)
- 5) Ir Arsal bin Renreng (saudara kandung).

Tergugat/termohon : Evie Lany Mosinta, agama Kristen, beralamat di jalan Hato Murah No.11 Kelurahan mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam karena Almarhum beragama Islam (Muslim) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum. Gugatan balik dari penggugat bahwa identitas tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan pengadilan negeri bukan di Pengadilan Agama. Eksepsi penggugat terhadap kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Penggugat mengajukan banding. Karena almarhum beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara harta peninggalan berupa harta bersama dari Almarhum yang beragama Islam. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, maka para penggugat selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan agar Mahkamah Agung dapat memutuskan sebaliknya sehingga dapat menguntungkan para penggugat, atau dengan perkataan lain Mahkamah Agung dapat mengabulkan seluruh tuntutan mereka.

Alasan mendasari keputusan MA memberikan harta warisan kepada ELM dikarenakan perkawinan kedua belah pihak tercatat di catatan sipil dan menganggap hal tersebut sebagai wasiat wajibah. Pertimbangan Majelis Hakim MA yang memberikan wasiat wajibah kepada pemohon kasasi untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimaksudkannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri.

Dalam hal ini Majelis Hakim MA RI telah melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada bunyi yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang saja. Perihal wasiat dalam al-Qur'an antara lain diatur dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa "kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik". Dalam ayat tersebut secara eksplisit mengandung arti bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Majelis hakim dalam putusan MA No.16K/AG/2010 yakni ketua majelis adalah Drs, H. Syamsu Alam, SH.,MH, kemudian Prof, Dr, Rifyal Kabah, MA, dan Dr, H Mukhtar Zamzami, SH, MH sebagai hakim anggota. Dalam putusan tersebut menetapkan bahwa istri non-muslim yang telah ditinggal mati oleh suaminya bukan merupakan bagian dari ahli waris, namun istri tersebut tetap berhak mendapatkan wasiat wajibah sejumlah besaran hak waris istri.

Usia perkawinan telah berlangsung selama 18 tahun yang artinya Pemohon telah cukup lama mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku Istri untuk mendapatkan bagian dari harta warisan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama. Majelis hakim Kasasi juga mempertimbangkan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, seperti Yusuf Qardhawi yang menafsirkan bahwa

orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya dengan Pemohon Kasasi bersama Pewaris selama hidupnya walaupun berbeda keyakinan tetapi tetap bergaul rukun dan damai, maka dari itu patut dan layak Pemohon Kasasi menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris, berupa wasiat wajibah.

Mahkamah Agung dalam putusannya dengan Nomor 16K/AG/2010 memutuskan bahwa Evie Lany Mosinta berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng. Dr, H Mukhtar Zamzami, SH, MH sebagai hakim anggota. Dalam putusan tersebut menetapkan bahwa istri non-muslim yang telah ditinggal mati oleh suaminya bukan merupakan bagian dari ahli waris, namun istri tersebut tetap berhak mendapatkan wasiat wajibah sejumlah besaran hak waris istri. Usia perkawinan yang telah berlangsung selama 18 tahun yang artinya Pemohon telah cukup lama mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku Istri untuk mendapatkan bagian dari harta warisan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama.

Dari pertimbangan Mahkamah Agung RI dapat ditarik garis hukum sebagai berikut:

- a) Beda agama, salah satu sebab untuk tidak saling mewarisi, apakah perbedaan agama itu antara pewaris dengan ahli waris atau antara sesama ahli waris.
- b) Penyelesaian pembagian harta warisan tergantung kepada agama sipewaris. Bila pewarisnya beragama Islam maka penyelesaian masalah harta warisannya diselesaikan menurut Hukum Kewarisan Islam.
- c) Ahli waris non Muslim dapat menerima bagian dari harta warisan pewaris yang muslim melalui wasiat wajibah, tidak melalui jalan warisan.
- d) Besarnya ahli waris non muslim yang diperoleh dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah, bukan $\frac{1}{3}$ bahagian sebagaimana ketentuan batas maksimal jumlah wasiat, tetapi ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang lain yang sederajat.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif. Majelis hakim Kasasi juga mempertimbangkan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, seperti Yusuf Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya dengan ELM bersama Pewaris selama hidupnya walaupun berbeda keyakinan tetapi tetap bergaul rukun dan damai, maka dari itu patut dan layak Pemohon Kasasi menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris, berupa wasiat wajibah.

4. Kesimpulan

Ketentuan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku juga untuk orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diatur dalam 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harta peninggalan anak angkat dibagi dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Meskipun dalam hukum Islam seorang isteri yang beragama selain Islam tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang beragama Islam, namun dengan dasar pertimbangan hakim yang menggunakan hasil ijtihad dari ahli fiqih yang memperluas ketentuan mengenai wasiat wajibah yang hanya berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka dari pewaris untuk berlaku pula bagi seorang isteri yang beragama selain Islam adalah merupakan cara paling yang paling mungkin sebagai jalan tengah dan alternatif yang diambil agar terciptanya keadilan.

Daftar Referensi

- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Surabaya: Revka Putra Media, 2016.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rizkal. "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 173-93.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43-62.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tono, Sidik. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.